



PUTUSAN
NOMOR : 72/PID/2013/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **MUHIDIN LINTOBU alias IDIN;**
Tempat lahir : Sabo;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/07 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sabo, Kecamatan Ampana Tete,
Kabupaten Tojo Una Una;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Sabo;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Nomor : 72/PID/2013/PT.PALU, tanggal 22 Agustus 2013 tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri
Poso Nomor : 81/Pid.B/2013/PN.Pso. tanggal 29 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
No.Reg.Perkara : PDM-12/Amp/04/2013 tertanggal 12 April 2013, Terdakwa didakwa
sebagai berikut ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 72/PID/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Bahwa ia Terdakwa MUHIDIN LINTOBU alias IDIN pada hari hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Sabo Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una Una atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, terdakwa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Lk. JADIR TANE sedang bertamu di rumah Lk. SUHARTO PAMBEK di Desa Sabo Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una Una tidak lama kemudian datanglah terdakwa mengatakan kepada saksi Lk. JADIR TANE dengan mengatakan: “pak Jadir kalau pak Mono datang di rumah jangan dilayani” kemudian Lk. JADIR TANE menjawab: “pak Kades.... Jangan bicara begitu sedangkan anjing kalau datang di rumah saya kase makan apalagi manusia” setelah itu terdakwa mengatakan lagi: “lebih berharga itu anjing dari pada pak Mono” kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Lk. SUHARTO PAMBEK, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 tepatnya di rumah Lk. SUHARTO PAMBEK datanglah saksi korban Lk. FARID MONOARFA untuk menanyakan tentang bahasa/kata-kata dari terdakwa dan saksi Lk. JADIR TANE yang berada juga di rumah Lk. SUHARTO PAMBEK menyampaikan/mengatakan kepada saksi korban Lk. FARID MONOARFA dengan berkata: “pernah pak Kades mengatakan kepada kami berdua bahwa lebih berharga itu anjing daripada pak Mono” kemudian saksi korban mengatakan: “yang penting saya sudah dengar keterangan dari bapak-bapak, kenapa pak kepala bisa begitu” kemudian Lk. SUHARTO PAMBEK menjawab: “mungkin lantaran pak Mono sering lapor dia ke Kejaksaan dan ke Polres makanya dia marah” selanjutnya saksi korban Lk. FARID MONOARFA langsung pergi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 72/PID/2013/PT.PALU



Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa MUHIDIN LINTOBU alias IDIN pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Sabo Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una Una atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, terdakwa melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Lk. JADIR TANE sedang bertamu di rumah Lk. SUHARTO PAMBEK di Desa Sabo Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una Una tidak lama kemudian datanglah terdakwa mengatakan kepada saksi Lk. JADIR TANE dengan mengatakan: “pak Jadir kalau pak Mono datang di rumah jangan dilayani” kemudian Lk. JADIR TANE menjawab: “pak Kades.... Jangan bicara begitu sedangkan anjing kalau datang di rumah saya kase makan apalagi manusia” setelah itu terdakwa mengatakan lagi: “lebih berharga itu anjing daripada pak Mono” kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Lk. SUHARTO PAMBEK, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 tepatnya di rumah Lk. SUHARTO PAMBEK datanglah saksi korban Lk. FARID MONOARFA untuk menanyakan tentang bahasa/kata-kata dari terdakwa dan saksi Lk. JADIR TANE yang berada juga di rumah Lk. SUHARTO PAMBEK menyampaikan/mengatakan kepada saksi korban Lk. FARID MONOARFA dengan berkata: “pernah pak Kades mengatakan kepada kami berdua bahwa lebih berharga itu anjing daripada pak Mono” kemudian saksi korban mengatakan: “yang penting saya sudah dengar keterangan dari bapak-bapak, kenapa pak kepala bisa begitu” kemudian Lk. SUHARTO PAMBEK menjawab: “mungkin lantaran pak Mono sering lapor dia ke Kejaksaan dan ke Polres makanya dia marah” selanjutnya saksi korban Lk. FARID MONOARFA langsung pergi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 72/PID/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-36/Amp/Ep.1/05/2012, tertanggal 17 Juni 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHIDIN LINTOBU alias IDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Merusak atau Mencemarkan Kehormatan atau Nama Baik Seseorang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHIDIN LINTOBU alias IDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000. (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan Putusan pada Nomor : 81/Pid.B/2013/PN.Pso. tanggal 29 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHIDIN LINTOBU alias IDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “**PENISTAAN**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan penjatuhan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap bahwa terpidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) Bulan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 81/Akta.Pid.B/2013/PN.Pso. tanggal 29 Juli

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 72/PID/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 29 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, untuk pemeriksaan ditingkat banding, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sesuai Akta Tidak Mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sesuai Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 29 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 81/Pid.B/2013/PN.Pso. tanggal 29 Juli 2013, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP, serta pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 72/PID/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Hakim Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 81/Pid.B/2013/PN.Pso. tanggal 29 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 310 ayat (1) KUHP, UNDANG-UNDANG NO.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 81/Pid.B/2013/PN.Pso. tanggal 29 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **23 SEPTEMBER 2013** oleh **MARIA ANNA SAMIYATI, SH.,MH.** Ketua Majelis, **I MADE SUJANA, SH.** dan **PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 72/PID/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

T T D

I MADE SUJANA, SH.

T T D

PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.

KETUA MAJELIS

T T D

MARIA ANNA SAMIYATI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

T T D

MARIATI, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Sri Chandra Sutianti Ottoluwa, SH.
NIP. 196301031993032001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 72/PID/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)